IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG

TENTANG
Kegiatan UM Mengajar

Nomor : 19.8.20/UN32.7.5.3/KS/2026
Nomor : 400.14.5.4/1165/101.6.10.4/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-08-2026),** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D.: Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dr. Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd.: Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Malang,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMAN 4 Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Tugu No.1, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan UM Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan UM Mengajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan UM Mengajar.
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 4 Kota Malang dengan penanggung jawab INDAH WAHYU PUJI UTAMI, S.Pd., M.Pd., Ph.D. dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 4 Kota Malang.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan UM Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan kegiatan UM Mengajar ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 19 Agustus 2026 sampai dengan 19 Agustus 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu [OK]
Paraf Pihak Kedua []

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan Sejarah, FIS UM



Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D
NIP 198611112014042001

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah
SMAN 4 Kota Malang



Dr. Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd.

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG

TENTANG
Kegiatan UM Mengajar

Nomor : 19.e.20/UN32.7.5.3/KS/2026
Nomor : 400.14.5.4/1165/101.6.10.4/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-08-2026),** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D.: Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Dr. Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd.: Kepala Sekolah SMAN 4 Kota Malang,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMAN 4 Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Tugu No.1, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan UM Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan UM Mengajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan UM Mengajar.
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 4 Kota Malang dengan penanggung jawab INDAH WAHYU PUJI UTAMI, S.Pd., M.Pd., Ph.D. dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 4 Kota Malang.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan UM Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan kegiatan UM Mengajar ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 19 Agustus 2026 sampai dengan 19 Agustus 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan Sejarah, FIS UM

Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D
NIP 198611112014042001

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah
SMAN 4 Kota Malang

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SMA NEGERI 4 KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

METERAI TEMPEL
10000
06E4EAOX143755982

Dr. Hari Wahjono, S.Pd., M.Pd.

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua